

**ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO SOLVABILITAS
BMT AL-IKHLAS YOGYAKARTA
DALAM TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Sosial Islam**

Oleh

**Nurhadi
NIM: 03240030**

Pembimbing:

**Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 150299969**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Dra. H. Mikhriani, MM
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : *Skripsi*
Saudara Nurhadi

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, menurut kami bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurhadi

NIM : 03240030

Judul : Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas
Yogyakarta Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosial Islam pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Nov 2007

Pembimbing I

Dra. H. Mikhriani, MM.
NIP. 150299969



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telpn (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN/02/DD/PP.00.9/126/2008

Judul Skripsi:

**ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO SOLVABILITAS
BMT AL IKHLAS YOGYAKARTA
DALAM TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nurhadi
NIM. 03240030

Telah dimunaqosyahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2008


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 150267223


Sekretaris Sidang


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP. 150302212


Pembimbing


Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 150299969

Penguji I


Drs. H. Hasan Bahiqi AF, M.Pd.
NIP. 150204261

Penguji II


Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 150233520

Yogyakarta, 25 Januari 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP. 150222293



PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhadi
NIM : 03240030
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Januari 2008

Yang menyatakan,



Nurhadi
NIM. 03240030

MOTTO

" Just be yourself and do the best you can"

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri"
(Q.S. Ar-Ra'd)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Sebagai rasa Syukur,
skripsi ini saya persembahkan untuk
Almamater tercinta Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

**Kedua Orang tuaku yang selalu
membimbing dan memberikan aku semangat*

**adikku yang cantik*

**Teman-teman semua*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmatnya, kita semua sampai saat ini masih diberikan umur sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Tidak terkecuali juga kepada penyusun akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan kepada jaman terang-benderang yang penuh dengan keberkahan dari Allah.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas Yogyakarta Dalam tinjauan Manajemen Keuangan Syariah, penyusun menyadari bahwa keberhasilan ini semua tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd. selaku kajar Manajemen Dakwah dan Bapak Ahmad Muhammad, M.Ag selaku sekjur Manajemen dakwah.
4. Ibu Dra Hj Mikhriani, MM selaku pembimbing skripsi
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama ini.

6. Pihak BMT Al Ikhlas Yogyakarta, yang telah mengizinkan penyusun untuk mengadakan penelitian.
7. Teman-teman jurusan Manajemen Dakwah khususnya angkatan 2003
8. Semua pihak tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam kegiatan penyusunan skripsi ini.

Semoga atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun selama ini mendapatkan pahala dari Allah SWT

Penulis sangat menyadari walaupun laporan ini telah selesai tersusun tetapi tetap masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai proses membangun. Semoga laporan praktikum ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi bagi yang membutuhkan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan semoga Allah tetap memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 24 Januari 2008
Penyusun

Nurhadi
NIM 03240030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Kerangka Teoritik	12
H. Sistematika Pembahasan.....	47
BAB II : RUANG LINGKUP BMT AL IKHLAS	
A. Sejarah Berdirinya BMT Al Ikhlas	48
B. Visi dan Misi BMT Al Ikhlas	50
C. Produk Simpanan	51

D. Produk Pembiayaan	52
E. Legalitas Hukum	54
F. Tim Manajemen	55
G. Sumber Daya Insani dan Struktur Organisasi	56
H. Unit Usaha BMT Al Ikhlas.....	58
I. Gambaran Pembiayaan BMT	60
BAB III : TINJAUAN MANAJEMEN SYARIAH TERHADAP	
LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS	64
A. Manajemen BMT Al Ikhlas	64
B. Perkembangan BMT Al Ikhlas	67
1. Kondisi Keuangan BMT	67
2. Rasio Likuiditas	69
3. Rasio Solvabilitas	71
4. Pembiayaan BMT	73
C. Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah	74
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

ABSTRAKSI

NURHADI
NIM: 03240030

Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007

BMT merupakan salah satu unit usaha yang cara kerjanya sangat mirip dengan bank syariah, dimana BMT mengelola dana masyarakat yang ditabung di BMT yang kemudian pihak BMT mengelola dana yang ada tersebut untuk berbagai pembiayaan dengan tujuan agar uang tersebut dapat berkembang. Hasil dari pembiayaan inilah yang akan dibagikan untuk pihak BMT dan juga nasabah. .

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun didapatkan bahwa kondisi keuangan BMT Al Ikhlas pada tahun 2007 dalam keadaan *over liquid* (kelebihan aktiva lancar). Dana yang seharusnya dapat disalurkan untuk pembiayaan kurang dimaksimalkan. Hal ini tentu saja akan mengurangi laba yang seharusnya dapat diterima oleh pihak BMT dan juga bagi para nasabah. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian keuntungan yang didapat menggunakan sistem bagi hasil maka jika keuntungan hasil pembiayaan sedikit yang didapat oleh BMT dan nasabah juga sedikit demikian sebaliknya, jika keuntungan yang didapat banyak maka BMT dan nasabah juga akan mendapat keuntungan yang lebih banyak pula. Sehingga penggunaan dana yang maksimal sangat diharapkan oleh para nasabah.

Namun, dalam penggunaan dana untuk pembiayaan tetap harus terkontrol agar kondisi keuangan BMT tetap dalam kondisi yang sehat. BMT dapat mengatur keuangan mereka dengan bertumpu pada standar kesehatan BMT yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengatur tentang kinerja BMT, dengan demikian kinerja BMT dapat dimaksimalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas BMT Al Ikhlas dalam tinjauan manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi oleh pihak BMT Al Ikhlas ataupun pihak lain yang ingin mengerti dan mempelajari lebih jauh tentang pengelolaan keuangan BMT.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di BMT Al Ikhlas Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dokumen yang berasal dari BMT Al Ikhlas. Analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan terhadap data yang didapat terhadap berbagai teori yang ada dan kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pembahasan skripsi ini adalah tentang rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dalam tinjauan manajemen keuangan syariah. Dalam istilah keuangan, rasio likuiditas merupakan "alat untuk mengukur kemampuan bank (BMT) dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih,"¹ dengan kata lain kemampuan untuk membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Rasio likuiditas dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan BMT tersebut, apabila rasio yang ditunjukkan kecil maka kondisi keuangan BMT dapat mengkhawatirkan karena dengan minimnya likuiditas yang dimiliki BMT maka BMT akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran apabila nasabah melakukan penarikan uang. Namun sebaliknya, apabila kondisi likuiditas yang ditunjukkan rasio ini terlalu besar maka tentu saja ini dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan yang ada adalah *over likuid* karena dana yang seharusnya dapat diberdayakan belum atau mungkin tidak digunakan secara maksimal sehingga tidak ada penghasilan tambahan yang diperoleh.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 268.

Rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.²

Sumber dana yang berasal dari tabungan masyarakat dapat digunakan untuk pembiayaan yang diharapkan nantinya akan menghasilkan keuntungan, baik bagi pihak BMT dan juga para nasabah sebagai pemilik dana. Jika keuntungan yang diperoleh dari hasil penggunaan dana cukup besar maka baik BMT ataupun nasabah akan mendapat keuntungan yang lebih besar pula, karena seperti yang kita ketahui bahwa pembagian keuntungan di BMT berdasarkan atas bagi hasil.³

Penyusun akan melihat pengelolaan likuiditas dan solvabilitas jika ditinjau dari sudut pandang manajemen syariah. Manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terarah dan ini merupakan sesuatu yang disyariatkan ajaran Islam,⁴ sedangkan keuangan syariah adalah semua transaksi yang berhubungan dengan uang dan segala kegiatannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam.⁵

² *Ibid*, hal. 275.

³ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005). Hal. 1.

⁴ Didin Hafududin; Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 2.

⁵ Latifa M. Algaoud, Mervyin K. Lewis, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi 2005), hal. 135.

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah tentang pengelolaan dana yang digunakan untuk pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga dan sejumlah modal yang dimiliki para pengelola yang digunakan untuk mengantisipasi adanya penarikan tunai oleh para nasabahnya, sedangkan dalam kegiatan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip keuangan yang sesuai dengan hukum-hukum atau aturan Islam.

Penyusun berfokus pada pembahasan kondisi keuangan BMT Al Ikhlas ini pada tahun 2007. adapun penyusun menambahkan keterangan tentang data keuangan tahun-tahun sebelumnya adalah untuk membuat grafik kecondongan pertumbuhan.

B. Latar Belakang Masalah

Sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama-sama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, asas akhlak, asas hukum. Asas akidah merupakan tempat asas hukum dan asas akhlak berpijak. Studi tentang asas akidah merupakan dasar yang tak dapat dihindari dalam studi tentang ekonomi Islam secara umum. Pengertian akidah tersebut merupakan makna bahwa akidah tauhid dapat menjadi pandangan hidup kaum muslim. Selanjutnya, asas akhlak tidak dapat ditinggalkan karena menjadi pendukung dan pengatur motivasi dan tujuan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum.⁶

⁶ Yafie, Ali, *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 08.

Pada saat kita membicarakan masalah akidah, akhlak dan hukum Islam maka itu semua merupakan ciri khas ekonomi Islam. Ekonomi tentang keuangan sepertinya sangat sulit untuk kita tinggalkan, karena ini merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia. Islam mengajarkan kepada kita agar dalam berbuat maka haruslah sesuai dengan aturan syari'ah. Dalam pandangan ajaran Islam bahwa segala sesuatu haruslah dilakukan dengan rapi, benar, tertib dan teratur. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani yang artinya dalam sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)." (HR Thabrani)⁷

Dalam pandangan Islam, kehadiran manusia dimuka bumi yaitu sebagai *khalifatullah* dengan melaksanakan perintah-Nya baik dalam ibadah ritual (*mahdhoh*) atau ibadah sosial (*muamalah*). Bertumpu pada fungsi dan status manusia seperti itu dalam hal *muamalah*, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengelola uang yang telah dititipkan kepadanya selama dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Ada berbagai macam cara manusia mengatur penggunaan uangnya, banyak diantaranya dengan menitipkan atau menabungkan uang tersebut misalnya di bank atau BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*), maka peran bank atau BMT di sini haruslah menuju pada

⁷ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Op. Cit*, hal. 01.

pengembangan kesejahteraan masyarakat yang menenteramkan. Pelayanan lembaga keuangan syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis yang dalam operasionalnya selalu bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usaha serta membebaskan dari unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan, manipulatif), dan *riba*. Oleh karena itu setiap transaksinya haruslah dengan tujuan untuk mencapai ridlo Allah.⁸

Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda, bangsa Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Nilai rupiah menurun tajam sehingga harga barang untuk kebutuhan sehari-hari menjadi naik. Selain itu dengan terjadinya keadaan seperti ini kondisi keuangan perbankan menjadi tidak stabil. Banyak bank konvensional yang terpaksa dilikuidasi karena kondisi keuangannya yang tidak mencukupi. Ini terjadi karena biaya yang harus dikeluarkan untuk bunga nasabah lebih besar dari pada pendapatan dari bunga hasil pinjaman dari nasabah, sehingga banyak bank yang menderita kerugian. Hal ini tidak terjadi pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Diantaranya juga terdapat BMT, pada bank ini kondisi keuangan mereka cukup stabil. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan menggunakan prinsip bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional, mereka mendapatkan keuntungan berdasarkan tingkat suku bunga yang nilainya dapat naik turun dan tergantung pada nilai mata uang luar negeri. Tidaklah salah aturan yang diterapkan oleh Rasul, karena aturan yang digunakan adalah aturan hasil dari Yang Maha Kuasa.

⁸ Yafie Ali, *Op.Cit*, hal. 219.

Belakangan ini banyak Baitul Mal wat Tamwil yang tumbuh dan berkembang. Terdapat sekitar 2470 BMT diseluruh wilayah Indonesia pada pertengahan 1998, berawal dari 300 BMT pada akhir tahun 1995 dan 700 pada akhir tahun 1996.⁹ pesatnya pertumbuhan BMT ini antara lain disebabkan kemudahan pendiriannya. Dari pesatnya pertumbuhan BMT menarik untuk dilihat bahwa BMT yang didirikan tidak hanya untuk memberikan jasa keuangan bagi masyarakat kecil tetapi juga terjun dengan tujuan pemberdayaan seperti peningkatan akses terhadap sumber modal, pengentasan kemiskinan, memberdayakan terhadap masyarakat kecil sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi keluarga dan sebagainya.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan diharapkan dapat ikut mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat yaitu salah satu yang dapat dilakukan dengan memberikan modal kepada masyarakat untuk melakukan suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Penulis menemukan bahwa dana yang dimiliki BMT Al Ikhlas seharusnya dapat digunakan secara lebih maksimal, sehingga anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan usaha ternyata kurang dimanfaatkan secara oleh BMT Al Ikhlas. Penyusuh membatasi pembahasan kondisi keuangan BMT Al Ikhlas pada tahun 2007. penyusun juga melampirkan data kondisi keuangan pada tahun sebelumnya untuk tujuan pembuatan grafik pertumbuhan dana yang dimiliki BMT Al Ikhlas.

⁹ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002), hal. 4.

Penyusun tertarik mengambil lokasi di BMT Al Ikhlas karena berbagai alasan diantaranya: *Pertama*, BMT Al Ikhlas sudah berdiri selama lebih dari 12 tahun, dengan waktu yang cukup lama tersebut maka tentunya banyak pengalaman yang telah dimiliki oleh BMT Al Ikhlas. Selain itu dengan waktu yang cukup lama tersebut merupakan suatu prestasi yang baik, karena banyak pula BMT yang berdiri tetapi tidak berapa lama kemudian mengalami kesulitan dana dan kemudian terpaksa harus ditutup. Alasan *kedua*, kondisi keuangan yang dimiliki BMT Al Ikhlas tergolong besar, dengan jumlah total dana yang ada saat ini lebih dari Rp.18.000.000.000,00. dana yang besar bila dimiliki oleh organisasi setingkat BMT. Alasan *ketiga*, saat ini BMT Al Ikhlas telah memiliki 6 kantor cabang dengan kantor pusat yang strategis yaitu di jalan Bantul KM 3,5. Alasan *keempat*, BMT Al Ikhlas saat ini telah memiliki nasabah yang bermacam-macam lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum.

Penulis tertarik membahas masalah ini karena dengan membahas tentang Likuiditas dan Solvabilitas maka kita dapat mengetahui kondisi keuangan BMT serta pemanfaatan dana atau asset yang dimiliki BMT. Jika penggunaan dana dapat dijalankan secara maksimal maka ini akan berdampak pada peningkatan keuntungan BMT yang lebih besar dan tentu saja nasabah sebagai pemilik modal akan mengalami keuntungan yang lebih besar pula.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah :

1. Bagaimana kondisi keuangan BMT Al Ikhlas 2007 ?
2. Bagaimana kondisi Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas pada tahun 2007 ?

D. Tujuan Penelitian

Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan kondisi keuangan BMT Al Ikhlas, kondisi Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas Yogyakarta, serta pengelolaan asset yang dimiliki BMT Al Ikhlas.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya untuk jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah, dan umumnya untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau juga untuk pihak-pihak yang tertarik mendalami materi ini.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi penulis

Dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang yang telah dikaji.

b. Bagi lembaga

Dapat mengoreksi diri sejauh mana lembaga tersebut beroperasi dan melaksanakan aktivitas manajemen keuangan syari'ah dan melangkah lebih mantap menuju peningkatan mutu pengelolaan keuangan kearah yang lebih baik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah.

F. Telaah Pustaka

Ada beberapa telaah pustaka yang penulis dapatkan yaitu seperti misalnya:

1. Skripsi yang disusun oleh Iswatun dengan judul "Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas BMT Arta Salam Banjarnegara Tahun 1999-2003", di dalam skripsi tersebut telah dijelaskan bagaimana perkembangan persediaan uang yang cair (uang yang dapat digunakan langsung). Dari data yang tercantum pada skripsi tersebut menginformasikan bahwa BMT Arta Salam terlalu berlebihan dalam penyediaan dan penyaluran dana-dana yang tersedia sehingga nilai likuiditas menjadi kecil Bila kejadian ini berlanjut sampai 5 tahun kedepan maka dikhawatirkan kondisi likuiditas yang dimiliki BMT Arta Salam akan buruk.¹⁰ Untuk itu perlu adanya batasan yang harus ditetapkan agar hal tersebut tidak terjadi.

¹⁰ Iswatun, *Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas BMT Arta Salam Banjarnegara Tahun 1999-2003* (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2005).

2. Skripsi lain yang penulis dapatkan yaitu skripsi yang disusun oleh Khimsin Muti'atul Baroroh yang berjudul "Tabungan dan Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam". beberapa hal yang dijelaskan dalam skripsi tersebut yaitu bahwa transaksi simpanan giro dan simpanan deposito diperbolehkan dalam tinjauan hukum Islam karena perjanjian tersebut disetujui dan dilakukan oleh kedua belah pihak, selain itu dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa bunga diperbolehkan bila itu dihasilkan dari wadiah dan mudhrabah, kemudian dijelaskan juga bahwa investasi dalam pandangan dan hukum Islam juga boleh dilakukan selama itu dalam usaha mengembangkan modal yang dalam Islam disebut dengan *Syirkah Inan* dan ini dianjurkan dalam Islam.¹¹
3. Adapula skripsi lain yang penulis dapatkan yaitu skripsi yang disusun oleh Elida Nur Fitriwati yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode Camel (studi komparatif PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri)."¹² Isi skripsi tersebut menjelaskan bahwa setelah dilakukan penelitian maka didapat data bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada Bank Muamalah Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri yang terjadi pada tahun 2000-2003, dan kedua bank tersebut memperoleh predikat cukup sehat jika dinilai dalam standar BI.

¹¹ Khimsin Muti'atul Baroroh, *Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2005).

¹² Elida Nur Fitriwati, *Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Tingkat kesehatan Bank dengan Metode Camel (Studi Komparatif PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri)*, (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2006).

Dalam kurun waktu antara tahun 2000-2003 didapatkan data bahwa Bank Muamalah Tbk dan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan keuangan, baik itu keuntungan, maupun peningkatan jumlah dana pihak ketiga.

4. Skripsi lain yaitu skripsi yang berjudul "Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai Murabahah di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta."¹³ Skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan Bai Murabahah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas dan kemudian dihubungkan dengan hukum Islam. Dalam skripsi tersebut didapat bahwa pelaksanaan Bai Murabahah sudah sesuai dengan aturan telah ditetapkan, selain itu juga bahwa semua akad yang diadakan mendapat pengawasan dari dewan pengawas.
5. Skripsi selanjutnya yaitu berjudul "Kinerja Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bojonegoro."¹⁴ Skripsi tersebut membahas tentang perkembangan dana likuiditas serta perkembangan keuntungan dari hasil kegiatan murabahah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa PT Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan pembiayaan sehingga ini juga berdampak pada peningkatan Profitabilitas pada bank tersebut.

¹³ Tri Istioaji, *Praktik Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai Murabahah di BMT Al Ikhlas Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2004).

¹⁴ Kistina Yuniarti, *Kinerja Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bojonegoro* (Malang: Skripsi Unbraw, 2007).

Penyusun telah menyebutkan lima skripsi yang berhubungan dengan judul skripsi penyusun, tetapi dari kelima skripsi tersebut tidak ada pembahasan tentang pengelolaan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas BMT Al Ikhlas Yogyakarta jika ditinjau dalam sudut pandang manajemen keuangan syariah. Berdasarkan alasan tersebut maka penyusun merasa perlu untuk mengkaji kembali pembahasan ini.

G. Kerangka Teoritik

Allah sebagai pemilik alam dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang bathil" (QS An Nisa: 29). Kata "harta kamu" dalam ayat ini yaitu bahwa harta berada ditangan manusia dan Allah memberikan hak kepada manusia untuk mengelolanya.¹⁵

Sejak awal, Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Pembagian tugas telah mulai dibentuk. Walau Rasulullah SAW sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah proses manajemen, namun aspek-aspek nyata manajemen secara nyata telah dilakukan, misalnya, mengapa Umar bin Khaththab tidak pernah dijadikan panglima perang karena ternyata memang beliau diarahkan menjadi seorang negarawan. Demikian pula ketika sahabat Nabi Abu Dzar al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Sementara teman-temannya telah

¹⁵ Yafie, Ali, *Op.Cit*, hal. 29.

diangkat menjadi gubernur dan lain-lain, maka Rasulullah SAW. tidak memberikan jabatan tersebut karena dikhawatirkan ia tidak mampu melaksanakannya.¹⁶

Islam sangat melarang menggunakan harta untuk digunakan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini telah disebutkan dalam Al-qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui."(QS Al Anfaal: 27)*¹⁷

Lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan salah satu komponen didalam sistem ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip agama Islam atau syariah. Secara umum, wacana mengenai ekonomi syariah ini masih berada pada tataran diskusi atau perdebatan, kecuali untuk aspek finansialnya. Suburnya bank-bank syariah diberbagai tempat menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dari tataran konsep ketataran praktis. Konsep ekonomi syariah dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem kegiatan ekonomi yang didalamnya terjadi hubungan yang

¹⁶ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Op.Cit*, Hal. 25.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 264.

berlandaskan pada prinsip syariah. M. Umar Chapra misalnya, menyebutkan sejumlah prinsip yang harus dipegang oleh setiap manusia, tidak hanya dalam melakukan kegiatan ekonomi, melainkan juga diseluruh tindakannya yaitu:

Prinsip pertama adalah tauhid, atau pengakuan terhadap keesaan tuhan. Kedua khilafah, berarti bahwa manusia merupakan wakil tuhan di bumi, dan dibekali dengan karakteristik-karakteristik Tuhan tertentu untuk kemudian menjadi pemimpin didunia ini. Konsep yang ketiga adalah konsep keadilan. Menurut Chapra, tauhid tidak akan berjalan tanpa diiringi dengan adanya keadilan didalam kehidupan antar manusia baik didalam kehidupan sosial maupun ekonomi.¹⁸

Agar suatu badan usaha tidak menderita kerugian atau dengan kata lain harus memperoleh keuntungan seperti yang ditargetkan, maka badan usaha tersebut perlu mengelolanya secara profesional. Tanpa pengelolaan yang profesional tentunya akan sulit mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Kegiatan mengelola inilah yang sering kita istilahkan dengan manajemen. Pengertian manajermen disamping mengelola atau mengatur suatu kegiatan atau usaha adalah mencapai tujuan melalui orang lain. Artinya tidak ada suatu tujuan yang dapat dilakukan tanpa bantuan dari orang lain. Setiap instansi perusahaan atau suatu jenis usaha memiliki ciri-ciri dan karakteristik sendiri sehingga dalam pengelolaannya pun berbeda.

¹⁸ Nurul Widyaningrum, *Op. Cit.*, hal. 9.

Salah satu ciri atau karakteristik yang berbeda antara usaha yang menjual produk dengan usaha yang menjual jasa.

Salah satu perusahaan yang menjual jasa adalah bank. Fungsi bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana.¹⁹ Oleh karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan, maka penelolaannya harus dilakukan dengan baik karena sumber pendapatan dari usaha ini adalah dari pengeloan uang yang ada sehingga uang tersebut dapat berkembang.

1. Pengelolaan BMT

a. Pengertian BMT

Dalam lembaga keuangan skala kecil sering kita kenal suatu istilah yang bernama BMT. BMT adalah singkatan dari *Baitul Mal wat Tamwil*, merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.²⁰ BMT adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU. No.10 tahun 1998).

¹⁹ Kasmir, *Op.Cit*, hal. 3.

²⁰ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil* (Bandung: Akatiga, 2002), hal. ix.

Dalam hal produktivitas usaha, peranan BMT adalah:²¹

- 1) Membukakan akses terhadap sumber permodalan diluar akumulasi keuangannya sendiri.
- 2) Membantu menjaga keberlangsungan usaha. Sebagai penyedia modal kerja, BMT membantu menjaga kondisi usaha, misalnya modal tersedot oleh kebutuhan keluarga, BMT dapat memberikan pinjaman tanpa bagi hasil dengan akad Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan).
- 3) Pada mitra lama dan mitra usaha dengan tahap akumulasi modal, BMT dapat menjadi sumber modal unuk investasi atau diversifikasi usaha.

b. Karakteristik BMT

Jika kita mencoba untuk melihat cara kerja yang dijalankan BMT maka hal ini tidak berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Walaupun cara kerjanya mengumpulkan dan menyalurkan uang, tetapi ada perbedaan yang dilihat dari sisi pengambilan keuntungan. Pada bank konvensional, uang digunakan sebagai komoditi jual beli. Sehingga pihak bank mengambil keuntungan dari selisih nilai uang yang dioperasikan. Mereka mengambil keuntungan dari bunga yang dipinjamkan oleh masyarakat.²² Hal ini berbeda dengan BMT atau Bank Syariah, keuntungan yang didapat berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa dan BMT atau Bank Syariah dalam operasi kerjanya mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Peran utama para ulama dalam dewan syariah adalah mengawasi jalannya operasi bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.²³

²¹ *Ibid*, hal. ix

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 34.

²³ *Ibid*, hal. 30.

c. Fungsi Bank Syariah atau BMT

Ada 3 kelompok jasa bank yang perlu dikelola dengan baik masing-masing adalah kegiatan penghimpun dana (*Funding*), menyalurkan dana (*Lending*), dan jasa-jasa lainnya (*Service*).

1) Penghimpunan dana (*funding*)

BMT sebagai salah satu lembaga yang mengelola tentang masalah keuangan untuk kegiatan operasinya, maka asset pastilah menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh BMT untuk mengumpulkan asset yang akan digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Cara-cara tersebut adalah antara lain:

a) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*).²⁴ Setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha. Dalam perbankan syari'ah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* pada saham perseroan bank.²⁵

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 146.

²⁵ *Ibid*, hal. 147.

b) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Titipan atau *Al wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²⁶ Pada penggunaan prinsip *wadi'ah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

c) Investasi


Prinsip lain yang digunakan dalam pengumpulan modal adalah dengan prinsip investasi. Akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah berdasarkan *mudharabah*.²⁷ Tujuan dari prinsip ini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dana. Nasabah sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah dana yang mereka miliki untuk dikelola oleh pihak bank. Selanjutnya bank memberikan pendanaan kepada pengusaha untuk mengelola dana tersebut untuk dikembangkan dalam berbagai kegiatan usaha. Pembagian hasil dari hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola dana.

²⁶ *Ibid*, hal. 150.

²⁷ Latifa M. Algaoud, Mervyin K. Lewis, *Op. Cit*, hal. 66.

Berikut ini adalah salah satu contoh bagan dalam proses atau mekanisme penyertaan saham dapat digambarkan dalam skema berikut:²⁸

Diagram Pemilik Dana, Bank dan Pengguna



Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Dalam operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (Investasi) terdiri atas sebagai berikut:

a) Prinsip *Wadiah* (simpanan)

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *wadiah yad dhamanah* berbeda dengan *wadiah yad amanah*. Dalam *wadiah yad amanah*, pada

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 147.

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadiah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah*, *ijarah*, atau *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *Mudharabah* terbagi dua, adalah:

1)) *Mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya

diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

2)) *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*)

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu:

a)) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu

b)) *Mudharabah muqoyyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

c) Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar

timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.


2). Penyaluran dana (*financing*)

Penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana yang akan disalurkan sudah terhimpun dalam kegiatan *funding*. Namun apabila dana yang dihimpun tidak cukup untuk disalurkan maka pihak BMT akan terus menghimpun dana kembali melalui berbagai penawaran kepada masyarakat agar tertarik untuk menyimpan uangnya di BMT tersebut. Tetapi sebaliknya, jika uang atau dana telah terkumpul maka kegiatan *lending* (penyaluran dana) harus dilakukan karena jika tidak dilakukan maka persediaan uang yang ada akan sia-sia karena keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dengan kegiatan penyaluran ini kurang maksimal dilakukan.

BMT sebagai suatu lembaga yang mengelola tentang keuangan pastinya tetap memperhatikan bagaimana mengumpulkan dana yang sesuai dengan tuntunan syari'ah dan kemudian mengelolanya. *Islamic Finance* menentang hukum komersial yang memisahkan dirinya dari pertimbangan religius dan kepatuhan atas ajarannya.²⁹

²⁹ Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 19.

Berikut ini adalah diagram salah satu bentuk penyaluran dana:³⁰



Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, adalah:

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, adalah:

1)) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 151.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

2)) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.

3)) Pembiayaan *Istishna`*

Produk *istishna`* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna`* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna`* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan *Istishna`* adalah:

b). Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah:

1)) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah (syirkah)*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Baik pihak investor maupun pihak pengusaha sama-sama mengeluarkan modal untuk kemudian dikelola bersama.

2)) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100 % modal kas dari *shahib al-maal* (pemilik modal) dan keahlian dari *mudharib* (yang menerima modal).

Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah*, modal berasal dari dua pihak atau lebih.

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini bank diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini terdiri dari:

1)) *Hiwalah* (alih hutang-piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

2)) *Rahn* (gadai)

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya dan lain-lain.

3)) *Qardh* (pinjam Meminjam)

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, adalah:

- (a) Sebagai pinjaman talangan haji.
- (b) Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah.
- (c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

(d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

4)) *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

5)) *Kafalah* (garansi bank)

Kafalah dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

3). Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), Bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut berupa:

a) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b) *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Menurut Dahlan Siamat³¹, jasa perbankan antara lain berupa *Wakalah, Sharf, Kafalah, Ijarah, dan Wadiah amanah*.

a) *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *Wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C ekspor*)

b) *Sharf* (Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan mata uang yang sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Sedangkan jika ditukarkan dengan mata uang yang berbeda maka nilai tukar tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan atau harga pasar dan diserahkan secara tunai.

c) *Kafalah* (Jaminan)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk mendapatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank

³¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Intermedia, 2002), hal. 200-201.

menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadiah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

d) *Ijarah* (Sewa)

Bank mendapatkan balas jasa berupa sewa (*ijrah*) atas barang yang disewakannya. Pemeliharaan barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

e) *Wadiah* (Simpanan)

Jenis kegiatan *Wadiah* amanah antara lain pelayanan kotak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

Pada zaman khalifah Umar bin Khataab pengelolaan harta dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan pengelolaan Baitul Mal menjadi tanggung jawab langsung khalifah, sedangkan tanggung jawab yang lainnya ditugaskan kepada yang lainnya. Hal ini dapat kita ketahui dari perkataan beliau,

*"barang siapa ingin bertanya persoalan harta warisan, maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit, dan barang siapa ingin bertanya persoalan fiqih, datanglah kepada Muadz bin jabal, dan barang siapa ingin bertanya persoalan harta (Baitul Mal), maka datanglah kepadaku. Sesungguhnya, Allah menjadikanku sebagai penyimpan dan pembagi harta Baitul Mal".*³²

Beerhubungan dengan hal tersebut juga dijelaskan dalam Al Qur'an tentang pemberian tugas kepada seseorang. Seperti dalam ayat yang berbunyi:

³² Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 103.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya^[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."
(QS An-Nissa: 5)³³

Seperti halnya perubahan usaha, BMT berperan besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Kehadiran BMT dapat menjaga keteraturan sumber pendapatan keluarga mitra, memungkinkan mitra menabung atau melakukan investasi, serta menambah pendapatan keluarga.³⁴

Peran BMT dalam pemberdayaan mitranya dapat dilihat dari tiga hal:

1. Relasi gender. Tidak diperoleh informasi tentang perubahan corak relasi karena BMT belum mempunyai skim atau program khusus Sasaran BMT sendiri adalah pengusaha, tanpa memandang jenis kelaminnya.
2. Tindakan kolektif. Terdapat kelompok, dengan dampingan intensif yang dapat melakukan upaya pemecahan masalah bersama. Hal ini biasa dilakukan jika terdapat pembiayaan bermasalah yaitu adanya kredit macet karena terdapat usaha yang tidak berkembang.
3. Manajemen usaha. Hanya sedikit pengusaha yang mempunyai catatan operasionalisasi kegiatannya. Dengan demikian jika ini banyak terjadi maka BMT sulit memonitor perkembangan usaha mitranya.³⁵

³³ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hal. 115.

³⁴ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2002), hal. ix.

³⁵ *Ibid*, hal. xi.

d. Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

1) Rasio Likuiditas

Rasio dalam arti standar laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.³⁶ Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.³⁷ Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid kondisi keuangan bank.³⁸ Untuk mengukur kondisi likuiditas BMT, penyusun menggunakan rumus yaitu *Loan to Deposit Ratio*. Maksud dari rumus ini adalah untuk mengetahui atau mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank.³⁹

³⁶ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 118.

³⁷ Kasmir, *Op. Cit*, hal. 268.

³⁸ *Ibid*, hal. 268.

³⁹ *Ibid*, hal. 270.

Rumus untuk mencari *Assets to Loan Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio: } \frac{\text{Total Loan (Total Pembiayaan)}}{\text{Total Deposit + Equity (modal)}} \times 100\%$$

Dalam menggunakan rumus LDR ini ada aturan yang telah ditetapkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), bahwa dana yang harus disediakan oleh sebuah BMT agar dapat dikatakan bahwa BMT tersebut dalam keadaan sehat yaitu sebesar 81 % - 85 %.⁴⁰ Jika rasio yang dimiliki BMT lebih dari standar tersebut maka BMT dapat dikatakan kurang sehat, dikarenakan terlalu banyak melakukan pembiayaan. Jika terjadi keadaan lain yaitu rasio yang dimiliki BMT lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan, hal ini dapat dikatakan bahwa BMT kurang memaksimalkan dana yang ada untuk kegiatan pendanaan. Dalam penyediaan dana harian untuk mengantisipasi penarikan oleh para nasabah, PINBUK telah menetapkan bahwa besar atau jumlah dana yang perlu disediakan untuk dana harian adalah 10 % - 20 %.⁴¹ Hal ini ditetapkan agar para nasabah tidak kesulitan untuk mengambil uangnya dan juga bagi BMT agar tidak kesulitan membayarkan sejumlah dana yang jika dilakukan dengan tiba-tiba. PINBUK yaitu pusat inkubasi bisnis usaha kecil, badan pekerja dan dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK).⁴² YINBUK adalah LPSM, lembaga pengembangan swadaya

⁴⁰ PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT* (Jakarta: PINBUK Pusat, t.t.), hal. 13.

⁴¹ *Ibid*, hal. 13.

⁴² *Ibid*, hal. 42.

masyarakat yang berfungsi untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan mengawasi BMT, didirikan oleh ketua umum MUI, ketua umum ICMI dan direktur utama BMI dengan akta notaris ibu Leily Yudoparipurno, SH No. 05 tanggal 13 maret 1995.⁴³

2) Rasio Solvabilitas

Pengertian rasio Solvabilitas adalah rasio atau perbandingan digunakan untuk mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut.⁴⁴

Dalam pembahasan rasio solvabilitas, rasio yang penulis gunakan adalah *Capital Ratio*.

Capital Ratio merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai. Atau sejauh mana modal yang dimiliki dalam menjamin total dana deposit yang masuk.⁴⁵

Rumus untuk mencari *Capital Ratio* capital adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Ratio} : \frac{\text{Equity Capital (Jumlah modal)}}{\text{Total Deposit (DPK)}} \times 100\%$$

Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya, berarti bahwa semakin besar

⁴³ *Ibid*, hal. 18.

⁴⁴ Kasmir, *Op,Cit*, hal. 275.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 274..

jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan (BMT) akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Akan tetapi jika tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah, dan mencerminkan adanya over investment dalam kas yang berarti pula BMT tersebut kurang efektif dalam mengelola kas atau keuangan yang dimiliki.⁴⁶ Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar, tetapi jika hanya mengejar keuntungan (rentabilitas) tanpa memperhatikan likuiditas tentu saja BMT tersebut kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dana nasabahnya. Aturan yang ditetapkan oleh PINBUK yaitu bahwa BMT dinilai sehat jika modal yang dimiliki >25 % dari simpanan suka rela.⁴⁷

e. Pengelolaan Bank atau BMT

BMT termasuk salah satu jenis usaha yang mengelola dana investasi dari masyarakat. Pengelolaan yang baik diharapkan akan menghasilkan laba yang besar, tetapi semua ini tidak terlepas dari cara penggunaan yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai kemungkinan terjadinya kegagalan. Umumnya para pengelola unit usaha memiliki dua sasaran kinerja. Pertama, mereka harus menghasilkan laba yang cukup dari sumber daya yang digunakan. Kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut

⁴⁶ Jumingan, *Op.Cit*, hal. 97.

⁴⁷ PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT* (Jakarta: PINBUK Pusat, t.t.), hal. 8.

menghasilkan *return* yang memadai.⁴⁸ Sebaliknya, mereka harus menghentikan penggunaan jika laba tahunan yang diharapkan lebih rendah dari pada kas yang dapat direalisasikan dari penjualannya.

Dalam operasionalnya, BMT atau Bank Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan haruslah berada pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Keadilan sebagai misi utama. Memberikan bagi hasil dalam hasil kerjanya. Besarnya pembagian keuntungan tergantung kepada besarnya kontribusi masing-masing serta posisi resiko pemilik dana.
- 2) Kemitraan, posisi nasabah investor dan pengguna dana berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang menguntungkan dan bertanggung jawab.
- 3) Transparansi adalah salah satu faktor dalam pengelolaannya. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian dan bahkan kualitas manajemen.
- 4) Universal dalam kemitraan. Sebagai alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.

Harta sebagai salah satu titipan Allah harus dikelola dengan professional, hal ini sesuai dengan Alqur'an surat An-Nisa ayat 5 dan 6. BMT sebagai lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola uang masyarakat harus menghindari adanya transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena BMT selain operasionalnya bergerak dalam keuangan syari'ah dapat juga berfungsi sebagai sarana dakwah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang

⁴⁸ Robert N. Anthony; Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 248.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 220.

pengelolaan uang yang baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Jika masyarakat dapat percaya penuh pada sistem operasional BMT maka masyarakat akan lebih menginvestasikan uang mereka pada lembaga keuangan Islam yang dalam hal ini adalah BMT. Dengan demikian nantinya diharapkan cakupan pelayanan pengelolaan keuangan kepada masyarakat akan lebih luas. BMT termasuk lembaga keuangan bukan bank, hanya saja sistem pengelolaannya sama seperti bank syariah. Bank syariahpun pengelolaannya hampir sama dengan bank konvensional. Tetapi tetap ada beberapa perbedaan yang melatarbelakangi. Berikut perbedaan yang dapat kita ketahui dari kedua bank tersebut:

Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional⁵⁰

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. <i>Profit dan falah oriented</i> (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akherat).	3. <i>Profit Oriented</i> saja (mencari kemakmuran didunia).
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan syariah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktek*

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hal, 34.

Menurut Warkum Sumitro, ciri-ciri Bank Syariah adalah:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak baku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir
- 3) Di dalam kontrak pembiayaan proyek, tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang akan dibiayai hanya Allah SWT semata
- 4) Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*Al Wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan secara pasti
- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya
- 6) Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan sewaktu-waktu apabila dana diambil dari pemiliknya.⁵¹

Ada dua kategori pokok untuk perusahaan bisnis. Pertama adalah perusahaan upah-sewa yang berdasarkan atas prinsip *ijarah* (sewa), dimana orang yang memiliki modal menggaji pekerja untuk suatu pekerjaan atau waktu tertentu dengan gaji tetap. Pemodal menerima semua keuntungan dan bertanggung jawab atas semua kerugian. Perusahaan itu biasa dikelola oleh seorang pemilik tunggal atau oleh sebuah kemitraan (*syirkah*). Jenis perusahaan lainnya adalah korporasi modern. Investasi yang dapat dilakukan

⁵¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga terkait (BMT dan Takaful) di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 22.

dipasar saham asalkan perusahaan-perusahaan yang terlibat hanya memperdagangkan komoditas yang halal⁵².

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:

- (a) tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- (b) pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- (c) pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
- (d) penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *msysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian)
- (e) penyediaan *takaful* (asuransi Islam)⁵³

Islam menganjurkan agar harta yang kita miliki haruslah dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Islam tidak membolehkan penggunaan harta kotor dan tidak bermanfaat, seperti dalam ayat Al Qur'an:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil). (QS Al Fajr: 19)⁵⁴

Selain itu juga tidak diperbolehkan menimbun atau menyimpan harta yang kita miliki tanpa memanfaatkannya untuk membantu kesejahteraan orang lain. Seperti dalam ayat Al Qur'an:

⁵² Latifa M. Algaoud, Mervyin K. *Op. Cit*, hal. 47.

⁵³ *Ibid* hal. 48.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 1058.

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(QS At Taubah: 35)⁵⁵

Berdasarkan ayat tersebut maka haruslah kita memanfaatkan harta yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama.

2. Manajemen Keuangan Syariah

a) Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah berasal dari gabungan kata manajemen dan keuangan syariah. Manajemen diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis. Sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik. Dinamis berarti bergerak, berkembang kearah suatu tujuan. Sosio berarti yang bergerak didalam dan yang menggerakkan sistem itu ialah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan yang menggunakan harta, alat-alat dan cara-cara

⁵⁵ Ibid, hal. 283.

tertentu.⁵⁶ Secara alamiah, perkembangan manajemen muncul diawal terbentuknya negara industri pada pertengahan abad ke-19.⁵⁷ hal ini tidak berarti bahwa manajemen belum dikenal sebelumnya. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika melihat peradaban mesir klasik terdapat bukti sejarah berupa piramida dan spinx yang mencerminkan adanya praktik manajemen. Menurut pandangan kaum intelektual, manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan hubungan diantara individu dalam satu masyarakat. Selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur penting lainnya yakni subjek pelaku dan objek tindakan. Subyek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri. Sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, sumber daya insani (SDI), dana, operasi produksi, pemasaran, waktu dan objek lainnya.

b) Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki empat fungsi standar, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁵⁸ Dari keempat fungsi manajemen diatas, perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.⁵⁹ Walaupun jika dalam menggunakan perencanaan

⁵⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 219.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 218.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 220.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Op. Cit*, hal. 79.

belum mendapat hasil yang diinginkan, tetapi kemampuan merencanakan merupakan sebuah hasil yang patut diberikan penghargaan.

1) Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.⁶⁰ Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:⁶¹

- (a) Hasil yang ingin dicapai
- (b) Orang yang akan melakukan
- (c) Waktu dan skala prioritas
- (d) Dana (kapital)

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

⁶⁰ *Ibid*, hal. 77.

⁶¹ *Ibid*, hal. 78.

Yang artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Hasyer: 18)⁶².

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.⁶³

2) Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Ada sebuah ucapan dari Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yang artinya yaitu:

” Hak atau kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi.”⁶⁴

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.

⁶² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Hal. 919.

⁶³ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Op. Cit*, hal. 79.

⁶⁴ *Ibid*, Hal. 100.

3) Pengarahan

Dalam pengarahan, maka peran seorang pemimpin menjadi kebutuhan yang penting. Disini seorang pemimpin dituntut untuk dapat mengarahkan arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Pemimpin harus dapat menciptakan suasana yang tetap berfokus pada tujuan dengan selalu memberikan semangat kepada timnya. Jika unsur-unsur yang bersifat ruhaniyah, hati dan spiritual itu telah tercipta dalam diri para karyawan, maka akan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia perusahaan. Artinya, pengembangan diri karyawan dapat diimplementasikan dengan baik disamping faktor-faktor keterampilan.

4) Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan meluruskan, mengoreksi dan membenarkan yang hak. Pengawasan terbagi dalam dua hal.⁶⁵

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, pengawasan yang berasal dari luar. Misalnya, pengawasan dari pemimpin. Dengan adanya pengawasan diharapkan pekerjaan atau tugas yang dilakukan dapat berjalan lancar dan hasil yang direncanakan dapat tercapai.

⁶⁵ *Ibid*, Hal. 156.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini adalah penelitian jenis lapangan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat menggambarkan secara jelas hasil penelitian yang diperoleh kemudian menganalisa data penelitian tersebut berdasarkan teori yang berhubungan dengan judul skripsi.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud disini adalah pengurus BMT Al Ikhlas Yogyakarta. sedangkan obyek penelitiannya adalah pengelolaan keuangan BMT Al Ikhlas.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Disebut dokumentasi apabila penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen.⁶⁶

Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tertulis tentang perbandingan antara jumlah simpanan dengan sejumlah hutang yang dimiliki dan kemudian mempelajari tentang

⁶⁶ Winarno Surachmat, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 132.

bagaimana pengelolaan asset dan hutang yang ditinjau dari sudut pandang manajemen keuangan syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula.⁶⁷

Wawancara dilakukan hanya sebagai data pelengkap. Penulis hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya memperjelas data dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode diskriptif kualitatif.⁶⁸ Yaitu digambarkan dengan data-data atau kalimat dan disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya penulis melakukan analisa berdasarkan rumusan data teori dalam usaha memahami pernyataan yang ada untuk menarik kesimpulan.

⁶⁷ S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 165.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Komunikasi Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dari keseluruhan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan adalah:

BAB I: Berisi pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan secara umum mengenai isi skripsi, sehingga permasalahan menjadi jelas. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang gambaran umum BMT Al-Ikhlas Yogyakarta yang meliputi, letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, dasar dan tujuan didirikannya BMT Al-Ikhlas, keadaan karyawan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta, serta

BAB III : Berisi tentang hasil penelitian rasio Likuiditas dan rasio Solvabilitas, serta pengelolaan asset BMT Al Ikhlas, pembahasan tentang kondisi rasio likuiditas dan solvabilitas berdasarkan konsep manajemen keuangan syari'ah, kemudian pembahasan pertumbuhan keuangan dengan menggunakan metode Least Square.

BAB IV : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran- saran dan kata penutup.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB III diatas maka dapat kesimpulan dan saran-saran tentang Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas Dalam Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah, yaitu sebagai berikut:

A Kesimpulan

Setelah penyusun lakukan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan di BMT Al Ikhlas, maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan BMT Al Ikhlas tahun 2007 secara umum dalam baik, hal ini dapat diketahui selain dari hasil pembahasan, juga berdasarkan keterangan dari Unit Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM kota Yogyakarta.
2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka kondisi rasio likuiditas BMT Al Ikhlas tahun 2007 adalah 1 : 2, 24 didapat bahwa rasio ini dalam keadaan *over liquid* (kelebihan likuiditas). PINBUK telah menetapkan bahwa BMT dalam keadaan sehat jika LDR yang dimiliki yaitu antara 81 % sampai dengan 85 %, namun dengan kondisi LDR yang berada dalam angka 44, 595 % maka kondisi keuangan BMT Al Ikhlas dalam keadaan yang berlebih karena selisih terhadap kondisi ideal cukup banyak yaitu 36,405 %. Jika jumlah ini kita sebutkan dalam bentuk rasio maka akan didapat

perbandingan 1:2,3 yang artinya bahwa pembiayaan sejumlah 1 dijamin dengan dana cair (aktiva lancar) sebesar 2,3. Demikian pula untuk rasio solvabilitas, BMT Al Ikhlas telah memenuhi syarat yang ditetapkan PINBUK, yaitu bahwa BMT dinyatakan sehat jika modal yang harus dimiliki $> 25\%$. Namun rasio ini juga dalam keadaan yang berlebih jika kita dapatkan bahwa kondisi rasio ini sebesar 129,4 %.

B Saran

Penyusun coba memberikan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak BMT Al Ikhlas.

1. Dana yang terdapat BMT sebaiknya dapat digunakan secara maksimal. Dengan rasio likuiditas sebesar 44,595% dan rasio solvabilitas yang melebihi 25% menandakan adanya sejumlah dana yang belum digunakan. Jika hal ini dapat dilaksanakan maka selain pihak BMT akan mendapat keuntungan yang lebih banyak, para nasabah juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pula.
2. Disarankan BMT Al Ikhlas dapat lebih transparan dalam memberikan keterangan kepada para nasabahnya tentang kondisi keuangan yang ada. Hal ini agar sesuai dengan anjuran Islam untuk transparan dalam memberikan keterangan jika terjadi suatu transaksi.
3. Komitmen pihak BMT Al Ikhlas untuk tetap patuh terhadap syariat Islam dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangannya.

4. BMT Al Ikhlas dapat membuat kerjasama dengan dewan pengawas yang berasal dari luar BMT Al Ikhlas sendiri. Ini dilakukan agar BMT Al Ikhlas tetap berada pada kondisi yang baik dalam hal penggunaan keuangan ataupun juga dalam pelaksanaan sehari hari agar transaksi yang terjadi tetap pada aturan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Adi Warmankarim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipt Aksara, 1993.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. IV*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Pangestu Subagyo, *Forecasting Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 1986.


- PINBUK, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, Jakarta: PINBUK Pusat, t.t.
- Robert N. Anthony; Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bimu Aksara, 1997.
- Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sundjana, Ridwan, Inge Barlian, *Manajemen Keuangan 2*, Jakarta: Literata Lintas Media.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- _____, *Prosedur Penelitian Komunikasi Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2001.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Winarno Surachmat, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Yafie, Ali, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Skripsi:**
- Iswatun, *Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas BMT Arta Salam Banjarnegara Tahun 1999-2003*, Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2005.
- Khimsin Muti'atul Baroroh, *Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2005.

Elida Nur Fitriwati, *Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Tingkat kesehatan Bank dengan Metode Camel (Studi Komparatif PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Syariah Mandiri)*, Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2006.


Tri Istioaji, *Praktik Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai Murabahah di BMT Al Ikhlas Yogyakarta*, Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2004.

Kistina Yuniarti, *Kinerja Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bojonegoro*, Malang: Unbraw, 2007.

LAMPIRAN




Sumber : BMT Al Ikhlas




Sumber : BMT Al Ikhlas

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG BMT AL IKHLAS


SEKTOR DIY



SEKTOR JATENG



STRUKTUR ORGANISASI BMT AL IKHLAS





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 1393

Membaca Surat : Dari : UIN Suka Yogyakarta Nomor : UIN/2/PD.I/TL.01.1/
2083/2007
Tanggal : 28 Nopember 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983
tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian
dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi
Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada

Nama : **NURHADI**
No.Mhs./NIM : 03240030 Mhsw: UIN SUKA Yk.

Judul : ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO SOLVABILITAS BMT AL
IKKHLAS DALAM TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH.

Lokasi : BMT AL IKHLAS Jl. Parangtritis KM 3,5 Kec. Sewon.

Waktu : Mulai Tanggal : **05 Desember 2007 s/d 05 Maret 2008**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/
Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan
disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan
hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan
tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada Tanggal : **05 - 12 - 2007**

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Kandep Agama Kab. Bantul.
4. Camat Sewon.
5. Pimp. BMT Al-Ikhlash.
6. Yang bersangkutan
7. Pertinggal



An. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
Sekretaris

DRS. TRISAKTIYANA, MSi
NIP. 490029892



KSP. Syari'ah

BMT AL IKHLAS

BADAN HUKUM: 150/BH/KWK.12/IV/1997



PROFESIONAL, ADIL DAN MENGUNTUNGAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

NO. 098/L.HRD&GA/BMT.AI/XII/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyanti, S.S
Jabatan : HRD-GA BMT Al Ikhlas Yogyakarta

menerangkan bahwa :

Nama : NURHADI
NIM : 03240030
PT : UIN SUKA Yogyakarta
Judul Penelitian : Analisis Rasio Liquiditas dan Rasio Solvabilitas BMT Al Ikhlas dalam Tinauan Manajemen Keuangan Syariah.

benar-benar telah melakukan penelitian dilembaga kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2007

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL IKHLAS
KANTOR PUSAT

Riyanti, S.S
HRD-GA

Kantor Pusat:

Jl. Prof. Dr. Herman Johanes 103 E
Sagan Yogyakarta.
Telp. 0274 - 588 216 Fax. 0274 - 385 787
Website: www.bmt-alikhlas.com
e-mail : bmt@bmt-alikhlas.com.

KANTOR SAGAN : Jl. Prof. Dr. Herman Johanes 103 E Sagan Yogyakarta. Telp. 0274 - 580 992.
KANTOR PRAMBANAN: Jl. Yogya Solo Km 17 Kios Sidodadi No. 32 Tlogo, Prambanan Telp. 0274 - 74 8 4 347
KANTOR BANTUL : Jl. Parangtritis Km 3,5 Ruko Griya Perwita Regency B/4 Sewon Bantul Telp. 0274-411 830
KANTOR SLEMAN : Jl. Raya Magelang Km 5 No. 119, Sleman Telp. 0274 - 625 945
KANTOR GODEAN : Jl. Godean Km 7 Sidokarto, Godean, Sleman, Telp. 0274 - 797 139
KANTOR KALASAN : Ruko A-3 Pasar Purwomartani, Kalasan, Sleman, Telp. 0274 - 4395 068
KANTOR KEBUMEN : Jl. Ahmad Yani No. 12 Kebumen Telp. 0287- 385 183

CURICULUM VITAE

N a m a : Nurhadi
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Februari 1983
Alamat Asal : Krendetan Bagelen Purworejo Jawa Tengah.
Alamat di Yogyakarta : Jalan Bimokurdo No. 31 Sapen Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Suparmono
Ibu : Lis Sunarti

Pendidikan Formal

1. SDN Pinatak (1989-1995)
2. SMPN 17 Purworejo (1995-1998)
3. SMKN 1 Purworejo (1998-2001)
5. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2008)